



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
GROSIR PAKAIAN DENGAN MENGGUNAKAN NOTA
PENJUALAN YANG MENAKIBATKAN
WANPRESTASI
(Studi Penelitian Di Pasar Grosir Pusat Pasar Sentral Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SYAFRI EFENDI

**NPM : 1726000111
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG GROSIR
DENGAN MENGGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG
MENGAKIBATKAN WANPRESTASI
(Studi kasus Pasar Grosir Pusat Pasar Sentral Medan)**

Nama : Syafri Efendi
NPM : 1726000111
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata


DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH.,LLM

DOSEN PEMBIMBING II



M. Erwin Radityo, SH., M.Kn

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG GROSIR
PAKAIAN DENGAN MENGGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG
MENGAKIBATKAN WANPRESTASI
(Studi kasus Pasar Grosir Pusat Pasar Sentral Medan)

Nama : Syafri Efendi
NPM : 1726000111
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN
SIDANG PENGUJI

Pada hari/tanggal : Jum'at 12 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial
Sains Universitas Panca Budi Medan
Jam : 09:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : B Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., MH.,Li
Anggota I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., LLM.
Anggota II : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn
Anggota III : Dina Andiza. S.H., M.Hum
Anggota IV : Tamaulina Br. Sembiring S.H., M.Hum., Phd



DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, M.Hum

KAS PUSTAKA
No. 120/Perp/Bp/2019
Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan
5 JUL 2019
UNPAB
Bantah carniago

FM-BP

Medan, 05 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SYAFRI EFENDI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 12 Juni 1977
Nama Orang Tua : St. aliar pillang
P. M : 1726000111
Kultus : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081315530101
Alamat : Jalan Puri No.120 / 246C

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme 50%
Medan, 5 Juli 2019
Ka. LPMU
Cahyo Pramono SE, MM

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Perlindungan Hukum terhadap bisnis dengan Menggunakan Nota Penjualan Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Kasus Pasar Grosir Pusat Pasar Sentral Medan)** selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengi dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangai pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	600.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	1.500.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.100.000
5. UKT. F12		9.200.000
		4.200.000 + komprehsive 100.000

5/ Juli 2019
Ariani

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 05 Juli 2019
Ka. BPAA
REGU WAHYONO, SE., MM.

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Dipersetujui oleh :
Surya N... S.H., M.Hum.
Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya
SYAFRI EFENDI
1726000111

- catatan :
- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
 - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.vbs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: SYAFRI EFENDI
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 12 Juni 1977
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1726000111
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 128 SKS, IPK 3.08


yang ini mengajukan Judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	akibat hukum terhadap perjanjian jual beli dengan menggunakan nota penjualan yang menimbulkan perbuatan wanprestasi (studi kasus pasar grosir pusat pasar sentral medan)	<input type="checkbox"/>
2.	aspek aspek hukum transaksi jual beli ditinjau dari KUH perdata (studi kasus pasar grosir pusat pasar sentral medan)	<input type="checkbox"/>
3.	perlindungan hukum terhadap pedagang grosir pakaian dengan menggunakan nota penjualan yang mengakibatkan wanprestasi	<input checked="" type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 Rektor,
 (Ir. Bhakti Alamayah, M.T., Ph.D.)

Medan, 29 November 2018


Pemohon,

 (Syafri Efendi)

Nomor :
 Tanggal :
 Disetujui oleh:

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:

 (.....)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (.....)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 04/07/2019 00:41:06


"SYAFRI EFENDI_1726000111_ILMU
HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4




5/7/19

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 69	wrds: 7681	http://perundangan.pertanian.go.id/admin/view/00-8-86.pdf
% 64	wrds: 7075	https://medialokasumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen
% 64	wrds: 7082	http://sireka.pom.go.id/requirement/00-8-1989-Perlindungan-Konsumen.pdf

[Show other Sources]

Processed resources details:

217 - Ok / 23 - Failed

[Show other Sources]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan-Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRISPI

Yang bertanda tangan dibawah ini:



Nama Lengkap : Syafri Efendi
Tempat/Tgl. Lahir : 12 Juni 1977
Nomor Pokok Mahasiswa : 1726000111
Program Study : Ilmu Hukum
Konsentrasi : PDT
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.08

Mengajukan permohonan untuk membuat skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG GROSIR DENGAN
MENGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG MENAKIBATKAN WANPRESTASI
Dengan kerangka isi dan Outline terlampir

Medan, 15 Januari 2019
Pemohon

(Syafri Efendi)

<p>CATATAN : Diterima Tgl:.....</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH, M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 494/Hk.Pdt/FSSH/2018 Tanggal : 15 Januari 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li</p>
<p>Pembimbing I:</p>  <p>(Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH.,L.LM.)</p>	<p>Pembimbing II:</p>  <p>(M. Erwin Radityo SH MKn)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpah@pancabudi.ac.id Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Jurusan : Hukum Perdata
Program : Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Dosen Pembimbing II : **M. Erwin Radityo, SH., M.Kn**
Nama Mahasiswa : Syafri Efendi
NPM : 1726000111
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG GROSIR PAKAIAN DENGAN
MENGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG
MENGAKIBATKAN WANPRESTASI
(Studi Pendidikan di pasar Grosir Pusat Pasar
Sentral Medan)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	29 November 2018	Pengajuan Judul Skripsi	
2	15 Januari 2019	Pengesahaan Judul Skripsi	
3	23 Januari 2019	Pengkoreksian Proposal Skripsi	
4	5 Februari 2019	Perbaikan Hasil Skripsi	
5	12 Februari 2019	Acc Proposal Skripsi	
6	20 Februari 2019	Seminar Proposal	
7	17 Juni 2019	Acc Skripsi	
8	12 Juli 2019	Seminar Skripsi	
9	21 Juli 2019	Kelengkapan Skripsi yang kurang	

Medan,
Diketahui & Disetujui Oleh :
Dekan


Dr. Surya Nita S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website:
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Jurusan : Hukum Perdata
Program : Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Dosen Pembimbing I : **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH., LLM**
Nama Mahasiswa : Syafri Efendi
NPM : 1726000111
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG GROSIR PAKAIAN DENGAN
MENGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG
MENGAKIBATKAN WANPRESTASI
(Studi Pendidikan di pasar Grosir Pusat Pasar
Sentral Medan)**

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	29 November 2018	Pengajuan Judul Skripsi	
2	15 Januari 2019	Pengesahaan Judul Skripsi	
3	28 Januari 2019	Pengkoreksian Proposal Skripsi	
4	5 Februari 2019	Perbaikan Hasil Skripsi	
5	12 Februari 2019	Acc Proposal Skripsi	
6	20 Februari 2019	Seminar Proposal	
7	17 Juni 2019	Acc Skripsi	
8	12 Juli 2019	Seminar Skripsi	
9	21 Juli 2019	Kelengkapan Skripsi yang kurang	

Medan,

Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Surya Nisa SH., M. Hum

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafri Efendi
NPM : 1726000111
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG GROSIR PAKAIAN DENGAN
MENGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG
MENGAKIBATKAN WANPRESTASI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini saya ajukan merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain (Plagiat)
2. Skripsi yang saya ajukan untuk Pengecekan Plagiat Checker sebanyak 69 halaman.
3. Ada revisi dan perbaikan dalam skripsi saya ini.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan untuk pengecekan kembali Plagiat Checker saya, atas perhatian saya ucapkan terimakasih

Medan, 21 Juli 2019



Hormat Saya,


SYAFRI EFENDI

Mengetahui

Dosen Pembimbing I


Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, SH., LLM

Dosen Pembimbing II


M. Erwin Radityo, SH., M.Kn.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG GROSIR PAKAIAN DENGAN MENGGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG MENGAKIBATKAN WANPRESTASI (Studi Kasus Pasar Grosir Sentral Pusat Pasar Medan)

Syafri Efendi*

Dr. Vita Cita Emia Tarigan,SH.,L.LM**

M. Erwin Radityo SH. Mkn**

Perlindungan hukum salah satunya dapat diberikan pada suatu kegiatan usaha demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat diperlukan dalam latar belakang diatas dalam studi kasus skripsi ini mempunyai Rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah Hubungan Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Dalam Menggunakan Nota Penjualan, Apa saja Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Wan Prestasi Dalam Penjualan, dan bagaimana menggunakan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pedagang yang Menggunakan Nota Penjualan Mengakibatkan Wanpresatsi.

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah bersifat Empiris analisis dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus.di Pasar Grosir Sentral Pusat Pasar Medan dengan penelitian lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang terdiri dari wawancara di Pasar Grosir Sentral Pusat Pasar Medan.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah hubungan pelaku usaha dengan konsumen yaitu konsumen dapat memperoleh informasi yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi ini disebabkan karena dua kemungkinan yaitu: kesatu pedagang itu sendiri karena dikarenakan penilaiannya dilakukan secara subjektif, kedua kesalahan dari pembeli baik itu kesengajaan dan kelalaiannya ataupun diluar kemampuannya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah diharapkan pedagang grosir dapat dengan lebih hati – hati medlakukan penjualan khususnya pedagang grosir pakaian sehingga konsumen dapat terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan wanpresatsasi

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pedagang Grosir, Nota Penjualan, Wanprestasi

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

* Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Dakultas Sains Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Grosir Dengan Menggunakan Nota Penjualan Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Kasus Pasar Grosir Sentral Pusat Pasar Medan)**. Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dengan segala keredahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Suryanita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

4. Ibu Dr. Vita Emia Tarigan, SH,.L.L.M selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Erwin Radityo SH, M.Kn selaku Dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, Ayahanda St. Alliar Pilly (Alm) dan Ibunda Yuliar Tanjung (Alm) yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Istri tercinta Yuni Syafitri yang turut memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih juga kepada adik kandung saya M. Adi Syah Putra, SH.
10. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebut satu persatu.
11. Terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat para advokat dan akademisi yang selalu dalam memberi masukan dalam penyusunan skripsi hingga penyelesaian skripsi ini: M. Fadli Wanda, SH, Iwan Wahyudi, SH, Febriansyah

Mirza SH, Dr. Redyanto Sidi, SH. MH, Irsan Armadi SH. M.Si, Yudi Irsandi, SH,
Andri Agam. SH.

12. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT agar selalu menyertai kita semua dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 05 Juli 2019

Penulis

SYAFRI EFENDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II HUBUNGAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM	
 PENJUALAN	23
A. Para Pihak yang menggunakan Nota Penjualan	23
B. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	26
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penjualan.....	30
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI	
 DALAM TRANSAKSI PENJUALAN	40
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi	40
B. Upaya hukum Pemenuhan Perjanjian akibat Wanprestasi	48
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi.....	50

BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG YANG	
	MENGGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG MENAKIBATKAN	
	WANPRESTASI	53
	A. Pengaturan Hukum Perjanjian	53
	B. Terjadinya Wanprestasi	57
	C. Bentuk Wanprestasi dan Pelaksanaan Prestasi	60
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan pedagang saat ini perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkat pendapatan dari segi ekonomi. Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum dalam segi tatanan hukumnya mencakup secara luas. Perlindungan hukum salah satunya dapat diberikan pada suatu kegiatan usaha demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik. Perlindungan hukum juga dimaksudkan agar menjamin terhindarnya dari segala bentuk kesewenang-wenangan aparat negara yang terkait.

Pedagang Pusat Pasar Grosir Medan adalah penjual dan pembeli yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari di Pusat Pasar Grosir di Kota Medan. Masyarakat Medan menyebut Pusat Pasar Grosir adalah Pasar Sentral, tempat pedagang grosir pakaian segala jenis model pakaian anak-anak hingga dewasa bahkan sampai penjualan berbagai jenis kain, semakin banyaknya pelanggan dan peminat pakaian dari berbagai daerah membuat usaha ini semakin lama terus semakin berkembang dalam usaha dagang di Pusat Pasar Medan.

Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli atau pedagang dan penjual atau pelanggan dalam usaha dagang guna melakukan transaksi ekonomi untuk menjual atau membeli barang dagangan dan juga jasa atau sumber daya ekonomi atau berbagi faktor produksi lainnya.

Pasar menurut ahli menjelaskan bahwa :

Willian J Stanton berpendapat bahwa pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang di gunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.¹

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian pasar adalah pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Dari pasar ini timbul hukum, hukum yang mengatur proses suatu peristiwa di pasar dan di Indonesia mengenal dengan hukum dagang.

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi para pedagang.² keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur antara perseorangan dan atau badan hukum di bidang perdagangan. Perdagangan pada umumnya merupakan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat pusat perbelanjaan grosir pada suatu waktu kemudian menjual barang itu di tempat usaha lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

¹Zakky, *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Dan Definisinya Secara Umum*, diakses <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pasar/>, diakses tgl 17 Desember 2018, pkl 22.00 WIB

² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 10

Dari pengertian diatas muncul istilah dalam usaha dagang, yaitu perbuatan perdagangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang). Pedagang adalah orang yang melakukan tindakan perbuatan perdagangan jual beli sebagai pekerjaan sehari (Pasal 2 KUHDagang). Sementara itu, perbuatan perdagangan adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah besar atau sedikit, masih dalam berbentuk bahan atau sudah barang jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (Pasal 3 KUHD).³

Pedagang grosir yang berjualan secara grosir di Pusat Pasar Sentral yang menjual segala kebutuhan sebanyak 2.375 kios sedangkan pedagang yang khusus menjual pakaian dewasa maupun pakaian anak-anak sebanyak 1.215 kios.

Pedagang Pusat Grosir Pusat Pasar Sentral Medan sering mengalami wanprestasi terhadap pelanggan yang telah diberi kepercayaan Utang Nota atau sering disebut Utang Nota Merah dan dibayar sesuai kesepakatan bersama atau sesuai Tanggal Nota pada saat terjadinya orderan pelanggan terhadap pedagang. Transaksi penjualan masih menggunakan nota yang ditulis tangan. Nota yang digunakan rangkap dua, nota pertama untuk pembeli dan nota kedua untuk data toko, meskipun tidak melibatkan notaris, akte dibawah tangan tetap merupakan alat pembuktian yang kuat.⁴

³Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.3

⁴Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal 120-121

Maka diperlukan suatu perlindungan hukum dimana hak dari pelaku usaha dagang atau pelaku bisnis yang kaitannya dalam perlindungan ini yaitu berfungsi untuk menerima pembayaran berdasarkan dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dagangan dan/atau jasa yang diperdagangkan dan untuk mendapatkan hak perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau pelanggan yang beritikad tidak baik.⁵ perlindungan hukum dapat melindungi hak-hak dari pelaku usaha dan konsumen. Mengenai perlindungan hukum, hal tersebut yaitu merupakan hal terpenting dari beberapa unsur suatu negara hukum yang berlaku. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu kebijakan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk syarat wisuda dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Grosir Dengan Menggunakan Nota Penjualan Yang Mengakibatkan Wanprestasi” (Studi Kasus Pasar Grosir Sentral Pusat Pasar Medan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di tentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan nota penjualan ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi penjualan ?

⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2012, hal 196.

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pedagang Grosir Pakaian Pusat Pasar Sentral Medan yang menggunakan nota penjualan mengakibatkan wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan nota penjualan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam penjualan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pedagang yang menggunakan nota penjualan mengakibatkan wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian di harapkan memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi

Mamfaat akademisi merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat membangun ilmu pengetahuan, wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis di harapkan di ambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Grosir Pakaian Dengan Menggunakan Nota Penjualan Yang Mengakibatkan Wanprestasi” dan telah di setujui Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dan telah melalui tahap pengujian kepustakaan, sehingga diketahui belum ada skripsi yang mengangkat permasalahan ini.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang sesuai dengan kajian permasalahan penulisan skripsi ini dapat dikatakan aktual dan asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Grosir dengan Menggunakan Nota Penjualan yang mengakibatkan Wanprestasi, antara lainnya :

1. Heldayanti, NPM : 1321030089, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017, dengan judul “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam”.

Permasalahan

- a. Bagaimana pelaksanaan jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung ?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung tersebut ?

Kesimpulan

- a. Praktek jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung tidak sama. Toko Edwin membolehkan memilih warna, ukuran, dan model baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sedangkan pada toko Aisyah tidak membolehkan memilih warna, ukuran, maupun model baju. Jika ingin warna, ukuran, maupun model baju yang berbeda maka pedagang eceran harus membeli lagi minimal 3 (tiga) potong baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Aisyah menerima penukaran atau pengembalian baju tersebut.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap Jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan syara', hanya saja dari sisi tidak adanya hak khiyar (pada Toko Edwin), maka jual beli tersebut menjadi tidak sempurna. Akan tetapi hukumnya dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada selain terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya ketentuan membeli minimal 3 (tiga) potong/seperempat lusin dalam satu ukuran, satu warna dan satu model atau beda ukuran, beda warna dan beda model

memang sudah merupakan ketentuan pada jual beli baju secara grosir dan sudah dipahami oleh pedagang eceran.⁶

2. Nurfajryanti Ramdhani, NPM : 1050011072, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha”.
 - a. Bagimanakah aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen ?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ?

Kesimpulan

- a. Aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui BPSK dan Pengadilan Negeri. BPSK dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan Negeri. Namun putusan BPSK tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim.
- b. Tanggung jawab terhadap konsumen jika wanprestasi dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut.⁷

⁶ Hedayanti, *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam*, repository.radenintan.ac.id/2856/1/skripsi.helda, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 12.57 WIB.

⁷ Nurfajryanti Ramadhani, *Perlindungan konsumen terhadap wanprestasi Pelaku Usaha* repository.uin.alauddin.ac.id/1/nurfajryantu%20ramadhani.pdf, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 15.50 WIB.

3. Annisa Wahyuni Purba, NPM : 140200120, Mahasiswa Fakultas Universitas Sumatera Utara, tahun 2018, dengan judul “Transaksi Jual Beli online menurut Uuno, 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”.

Permasalahan

- a. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli online Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli online ?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online ?

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan transaksi jual beli online dapat dilihat dari perbedaannya dengan jual beli secara konvensional yaitu media yang digunakan pada transaksi jual beli adalah media elektronik atau internet, sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online. Kemudian transaksi jual beli online tersebut juga terdiri penawaran dan penerimaan. sebab kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lainnya.
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online di jelaskan sebagai permasalahan yang penting seputar transaksi jual beli online yaitu Privasi otoritas subjek hukum dan objek transaksi e-

commerce. Apabila ketiga hal tersebut dilanggar maka dapat mengajukan gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

- c. Bentuk penyelesaian transaksi jual beli online dilakukan dengan litigasi (pengadilan) dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipengadilan seperti bukti transfer atau bukti pembayaran, sms atau pesan media sosial yang menyatakan kesepakatan melakukan pembelian, nama, alamat, nomor telepon dan nomor rekening dan non litigasi yang dapat ditempuh melalui lembaga swadaya masyarakat.⁸

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

⁸Annisa Wahyuni Purba, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli On Line Menurut UU No.11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4306/140200120.pdf?sequence=1&isallowed=y, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 16.00 WIB

⁹Sujipto Raharjo, *Perlindungan Hukum*, digibli.unila.ac.id/6225/13/BAB%2011/pdf, diakses tgl 26 Februari 2018, pkl 15.30 WIB.

Menurut Muchsin adalah :

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah :

Mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Setiono adalah :

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah

Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan

¹⁰*Ibid*

¹¹ Setiono, *Tinjauan pustaka, pengertian perlindungan Hukum*, https://www.google.co.id/search?aq=o&oq=menurutsetiono&sugexp=chrome,mod=14&jx=nh&source=d=chrome&ie=utf.8&q=perlindungan+hukum+menurut+setiono&9ws_rd=ssi, diakses tgl 26 Februari 2018, pkl 17.00 WIB.

¹² Glossarium, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses tgl 28 Februari 2019, pkl 16.00 WIB

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang dapat memberikan sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

2. Pengertian Pedagang Grosir

Pedagang grosir adalah bisnis yang dimiliki secara independen yang mempunyai hak atas barang yang ditanganinya. Pedagang grosir dibagi lagi dua tipe yakni pedagang grosir pelayanan penuh dan pedagang grosir pelayanan terbatas. Pelayanan penuh menyediakan seperangkat layanan penuh sementara layanan terbatas menawarkan pelayanan terbatas kepada pemasok dan pelanggan.

Perdagangan grosir (wholesaling) adalah semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk dijual kembali atau pemakaian bisnis. Pedagang grosir (wholesaler) adalah perusahaan yang terlibat terutama dalam kegiatan perdagangan grosir. Pedagang grosir membeli sebagian besar barang dari produsen dan menjual pada pengecer, konsumen industri dan pedagang grosir lain.

Pedagang grosir sangat penting bagi penjual lantaran pedagan grosir menambah nilai dengan melakukan satu atau lebih fungsi saluran berikut:¹³

Menjual dan mempromosikan: Wiraniaga pedagang grosir membantu produsen mencapai banyak pelanggan kecil dengan biaya rendah. Pedagang grosir mempunyai lebih banyak kontak dan sering lebih dipercaya oleh pembeli dari pada produsen yang jaraknya jauh.

Membeli dan membangun pilihan. Pedagang grosir dapat memilih barang dan membangun pilihan yang diperlukan oleh pelanggan sehingga menghemat banyak pekerjaan konsultan. Pemecahan kuantitas besar. Pedagang grosir menghemat uang pelanggan dengan membeli dalam satu muatan truk dan memcah satuan besar menjadi jumlah kecil.

Pergudangan. Pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya persediaan dan resiko pemasok serta pelanggan. Transportasi. Pedagang grosir bisa menyediakan pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena lebih dekat ketimbang produsen.

Pembiayaan. Pedagang grosir membiayai pelanggan dengan memberikan kredit dan membiayai pemasok melalui pemesanan lebih awal serta membayar tagihan tepat waktu. Menanggung resiko. Pedagang grosir menanggung resiko dengan mengambil tanggungjawab dn menanggung biaya kerugian akibat pencurian, kerusakan, pelapukan dan keusangan.

¹³ Kotler Philip, Amstrong Gary, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi ke-12. Terjemahan Bob Sabran*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal 59

Informasi pasar. Pedagang grosir memberikan informasi kepada pemasok dan pelanggan tentang pesaing, produk baru dan perkembangan harga. Layanan dan nasihat manajemen. Pedagang grosir sering membantu pengecer melatih petugas penjualan, memperbaiki tata letak dan pajangan toko dan menetapkan sistem akuntansi dan pengendalian persediaan.

Pedagang grosir beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Grosir atau mendistribusikan diartikan sebagai penjualan barang atau merchandise kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, institusi atau profesional, atau kepada penggrosir lainnya dan jasa terkait. Secara umum, artinya penjualan barang kepada siapa saja selain konsumen biasa.¹⁴

3. Pengertian Nota Penjualan

Nota dan Faktur memiliki arti yang sama, yakni sama-sama berupa bukti atas suatu kesatuan transaksi jual beli. Nota penjualan merupakan suatu bukti transaksi jual beli atas penjualan produk suatu barang yang dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Nota penjualan pada umumnya di kawasan pedagang grosir pusat pasar sentral Medan dibuat sebanyak dua rangkap, untuk salinan pada lembar pertama penjual memberikankan lembar pertama apabila pembelian dengan tunai, sedangkan lembaran kedua disimpan oleh pedagang untuk dijadikan arsip atau bahan pencatatn laporan keuangan pedagang grosir. Pada pembelian secara

¹⁴ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15

kredit penjual memberikan nota penjualan pada lembar kedua yang berwarna merah kepada pembeli, setelah pembeli melunasi pembayaran pedagang memberikan nota penjualan pada lembaran pertama.

Nota juga dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya :

a. Nota Debit

Nota debit adalah bukti transaksi jual beli atas kegiatan pengiriman kembali barang yang telah dibeli, akan tetapi sebagian barang di kembalikan karena pesanan yang tidak sesuai pada kesepakatan orderan barang, rusak atau cacat, barang yang dikembalikan tersebut harus disertai dengan nota debit yang dibuat oleh pembeli yang ditujukan kepada penjual.

b. Nota Kredit

Nota kredit adalah merupakan bukti jual beli atas penerimaan barang sudah dijual secara kredit maka itu barang cacat atau rusak yang telah diterima oleh pembeli atau pelanggan yang kemudian dikembalikan beserta nota debit akan ditanggapi kembali dengan nota kredit.

Nota kredit dapat diartikan sebagai pengurangan harga pada nota atau faktur atas ketidak sesuaian pesanan barang akibat barang rusak atau cacat, setelah nota debit diterima oleh penjual, maka penjual akan mengirimkan nota atau faktur kredit kepada pembeli dengan rincian yang sudah diperbaharui pedagang Grosir.

Secara umum pedagang grosir di pada pusat pasar sentral kota Medan memberikan informasi tentang nota atau faktur yang terdapat dalam nota adalah

nomor nota, alamat toko atau nama usaha dagang, tanggal transaksi, nama dan alamat pembeli, total harga dan nama pedagang grosir.

Oleh karena itu nota atau faktur dapat disimpulkan secara detail yaitu :

1. Nota merupakan bukti transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai atau cash.
2. Nota dibuat dalam dua rangkap, lembar pertama untuk pembeli atau pedagang grosir dan lembar kedua untuk penjual atau pelanggan.

Nota penjualan yang dibuat oleh pedagang, berfungsi sebagai berikut :

- a. Alat untuk mengetahui banyaknya jumlah barang yang dibeli dan jumlah barang yang diorder.
- b. Alat untuk mengambil barang yang telah dibeli, maka jika sudah dicap oleh pedagang kasir bahwa barang tersebut sudah dibayar.
- c. Tanda terima pembayaran / kuitansi
- d. Faktur atau nota.

Nota biasanya dibuat rangkap dua atau tiga, yaitu :

- a. Asli untuk pembeli atau pedagang.
- b. Salinan pertama untuk pedagang kasir sebagai dokumen pembukuan.
- c. Salinan kedua sebagai arsip untuk pengecekan persediaan.

Menurut Para Ahli Nota Penjualan adalah,

- a. Menurut Sai'in Nota Penjualan adalah :

Bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual.¹⁵

b. Menurut Namirah Nota Penjualan adalah :

Bukti dari transaksi untuk pembelian barang atau penjualan barang secara tunai, nota dapat dibuat menjadi dua lembar yaitu, pada lembar pertama diserahkan pada pembeli sedangkan lembaran yang kedua atau salinan disimpan pihak penjual untuk bahan pencatatan dan untuk laporan keuangan perusahaan atau toko tersebut.¹⁶

4. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi secara bahasa berasal dari bahasa belanda yaitu wanprestatie yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang yang berlaku.

Wanprestasi memberikan dampak akibat hukum terhadap pihak yang melakukan ingkar janji atau kelalaian dan akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

¹⁵Sai'in, *Pengertian dan Contoh Nota Penjualan*, <https://satusgiga.blogspot.com/2017/03/pengertian-dan-contoh-nota-penjualan-doc.html>, diakses tgl 07 Maret 2019, pkl 15.55 WIB

¹⁶ Namirah, *Definisi Fungsi, Kwitans, Nota Dan Faktur Beserta Contohnya*, www.jasabuatsurat.com/definisi-kwitansi-nota-faktur-contohnya, diakses tgl 07 Maret 2019, pkl 16.20 WIB.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi atau kelalaian atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menyatakan seseorang berada dalam ingkar janji atau dalam keadaan lalai wanprestasi diperlukan somasi atau peringatan surat teguran itu dalam doktrin dan Yurisprudensi disebut “somasi” untuk menentukan apakah seseorang Debitur itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dapat dikatakan atau tidak memenuhi prestasi. Menurut para ahli wanprestasi mempunyai defenisi atau arti tidak melaksanakan prestasi yang baik.

Menurut Prodjodikoro, pengertian wanprestasi adalah :

Tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.¹⁷

Terdapat tiga bentuk wanprestasi, diantaranya yaitu:

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Jika prestasi debitur masih bisa diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi namun tidak tepat waktunya.

¹⁷ Syukni Tumi Pengaya, SH, *Tentang Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia*, <https://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia>, diakses tgl 08 Maret 2019, pkl 13.00 WIB

- b. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- c. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk menentukan apakah debitur itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan tidak memenuhi prestasi.¹⁸

Dengan demikian perlu dibedakan dalam KUHPdata apa itu Prestasi ataupun wanprestasi, yaitu :

- a. Prestasi merupakan kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun perjanjian, Dasar Hukum Prestasi menurut KUHPdata, yaitu; berdasar Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah :

Perikatan ditujukankan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, suatu perikatan atau perjanjian isinya berupa :

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu.
- 2) Untuk melakukan sesuatu
- 3) Untuk tidak melakukan sesuatu

- b. Wanprestasi dasar Hukumnya menurut,

¹⁸ Syukni Tumi Pengaya,SH, *Berpendapat Dengan Penalaran Hukum*, [http://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia /](http://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia/), diakses tgl 08 Maret 2019, pkl 14.30 WIB

1) KUHPerdara 1238 Burgerlijk Wetboek (BW) adalah :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Debitur sudah memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.¹⁹

2) KUHPerdara 1243 Bw adalah :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya sesuatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan.²⁰

Pada dasarnya Debitur wanprestasi kalau debitur :

¹⁹P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 292.

²⁰ Syukmi Tumi Pengaya, SH, *Tentang Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia*, <http://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia>, diakses tgl 08 Maret 2019, pkl 16.00 WIB

a. Terlambat Berprestasi,

Terlambat melakukan pembayaran dan tidak sesuai pembayaran tanggal nota jatuh tempo yang telah ditentukan.

b. Tidak berprestasi

Tidak berprestasi atau dalam melakukan pembayaran perjanjian tanggal nota jatuh tempo yang telah ditentukan

c. Salah berprestasi

Salah menentukan tanggal nota perjanjian antara penjual dan pembeli atau pelanggan sehingga pembeli atau pelanggan telat melakukan pembayaran nota.

G. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini empiris dan deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mempelajari keadaan sekarang secara intensif dan mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.

Adapun jenis metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala atau gejala yang lain dalam masyarakat

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melakukan objek dan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.²¹ Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini.

Penelitian menggambarkan keadaan yang terjadi pada perlindungan Hukum terhadap pedagang Grosir pakaian dengan menggunakan nota penjualan yang mengakibatkan Wanprestasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan di Pusat Pasar Central Medan dengan melalui wawancara, dimana sebagai suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog secara langsung dari narasumber yang berprofesi sebagai pedagang grosir dan juga melakukan

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 119.

wawancara dengan pembeli (pelanggan) dari pedagang grosir yang dalam hal ini dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber data primer atau skunder dan yang paling utama penelitian ini harus bersumber dari penelitian deskriptif, penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian lapangan, yakni hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari pihak pedagang pusat pasar sentral pedagang grosir pakaian (data primer).

5. Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kebenaran dan kualitasnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis Skripsi ini terdiri dari Lima Bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan terdiri dari, Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II Bagaimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam menggunakan nota penjualan terdiri dari, Para pihak yang menggunakan nota, Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, Hak dan kewajiban para pihak dalam penjualan.

Bab III Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam penjualan terdiri dari, upaya hukum pemenuhan perjanjian akibat wanprestasi, Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, Upaya Penyelesaian akibat wanprestasi

Bab IV Bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang yang menggunakan nota penjualan mengakibatkan wanprestasi terdiri dari, pengaturan hukum perjanjian, terjadinya wanprestasi, bentuk wanprestasi dan pelaksanaan prestasi.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN

A. Para Pihak Yang Menggunakan Nota Penjualan

1. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.²²

Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha serta berada dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam berbagai segala bidang ekonomi.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha yang diikat oleh Undang-undang ini adalah para pengusaha yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penjelasan pasal 1 angka 3 ini menjelaskan tentang Pelaku usaha yang

²² Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability, Sijthoff & Noordhoff International Publishers*, Netherland, 1980, hlm. 4

termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, pedagang, distributor dan lain-lain.”

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan, dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Dengan demikian, pedagang grosir pusat pasar sentral kota Medan tidak hanya diartikan sebagai penjual produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, pedagang dapat diartikan secara luas. Misalnya sebagai contoh yaitu: pedaganag dalam penjualan produk pakaian, maka pedagang grosir pakaian mereka terkait pada proses pegadaan pakaian hingga sampai kepada tangan konsumen.

Pelaku usaha sebagai yang menyelenggarakan kegiatan usahanya bertanggungjawab terhadap seluruh proses kegiatan perdagangan atas akibat-akibat kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya .

2. Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,²³ yaitu setiap orang yang

²³ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN--- Binacipta, 1980, hlm. 59-60

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.²⁴

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen terakhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen dikarenakan setiap orang membutuhkan barang dan jasa untuk dapat memelihara/merawat harta benda ataupun mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya.

B. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Pada umumnya semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai kepada tangan konsumen disebut sebagai pelaku usaha, segala produk barang yang sampai kepada konsumen telah melalui tahap kegiatan penyelenggaraan perdagangan yang sangat panjang dimulai dari pelaku usaha yang sebagai pembuat atau pabrik, pedagang, bahkan sampai pada pengecer hingga pada tujuan akhir suatu

²⁴ Az. Nasution, “ *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*”. Dalam dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994, hlm. 23.

barang yaitu sampai pada konsumen. Para pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan ini memiliki peranan tersendiri.

Konsumen yang telah memakai atau mengkonsumsi produk suatu barang dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli. Tahapan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam memperoleh suatu produk dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pratransaksi

Tahap sebelum adanya transaksi para pihak, suatu peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan kepada konsumen, sehingga pada tahap ini belum lahir kesepakatan diantara para pihak.

Hak dari pada konsumen dalam tahap pratransaksi yaitu mencari segala informasi mengenai segala yang menjadi kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi atau disediakan keunggulan suatu produk dibanding produk lain yang sejenis, disediakan harga, serta kegunaan sehingga konsumen dapat mengetahui cara pakai dan kegunaan barang yang akan diputuskan untuk dibeli. Tentu informasi ini dapat diperoleh secara langsung dari pedagang atau melalui sarana lain yang dimiliki atau dikeluarkan oleh pedagang dari pengiklanan di media elektronik, media cetak seperti brosur dan lain sebagainya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian informasi, produsen pelaku usaha haruslah memberikan keterangan yang jujur, benar dan sesungguhnya tentang suatu produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak tertipu dan terperdaya, dan hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas kesepakatan tanpa unsur, kekhilafan, paksaan, dan penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

2. Tahap Transaksi

Setelah informasi didapat oleh calon konsumen tentang suatu produk yang cukup mengenai kebutuhannya, disini konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih dan menentukan suatu pilihannya. Apabila konsumen telah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah suatu perjanjian bagi para pihak, sebab penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha telah mendapatkan jawaban dan dapat penerimaan dari konsumen.

Pada tahap transaksi inilah disepakatinya perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan yang lahirnya karena bertemunya penawaran dengan penerimaan, tentu perjanjian ini menjadi adanya perjanjian mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya .

Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara pedagang pusat pasar kota Medan dengan pelanggan atau konsumen maka kemudian dapat dibuat

perjanjian tertulis yang artinya dimana para pihak menuliskan kesepakatan perjanjiannya didalam sebuah nota penjualan. Jika perjanjian itu telah dituangkan dalam bentuk tertulis pada nota penjualan dan telah disepakati oleh para pihak pedagang dan pembeli, berlakulah nota penjualan sebagai alat bukti yang kuat, yaitu membuktikan hak dan kewajiban para pihak dalam pemenuhannya.

Konsumen hendaknya dibiasakan memberi menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas dalam hal ini nota penjualan yang didalamnya ditulis dengan jelas mengenai suatu jenis barang yang telah dibeli dan membuat harga serta keterangan lain yang perlu dibuat dalam transaksinya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan terjadinya perselisihan dikedepan hari dari suatu kesepakatan yang lahir. pemberian atau penerimaan tanda bukti nota penjualan suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. Tahap Purnatransaksi

Transaksi perjanjian yang sudah dibuat antara Para pihak sebagai pelaku usaha dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu dengan diikuti pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak berdasarkan pada isi perjanjian yang dibuat, artinya, tahap purnatransaksi ini merupakan tahap pengikatan suatu perjanjian sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak yang mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian jual beli misalnya, yang diharapkan oleh para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan produk barang yang dijual kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah

harga yang telah menjadi kesepakatan. Pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.²⁵

Pada tahap pelaksanaan kesepakatan, yang sangat penting harus diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian yang telah dibuat. Karena tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat maksud di antara para pihak mengenai istilah yang dipakai didalam perjanjian, artinya, ada perbedaan penafsiran oleh para pihak atas perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, dapat kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu konflik.

Sehubungan dengan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik adalah kualitas dan kegunaan produk antara informasi yang didapat dan pada faktanya, harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian.

²⁵ Sidabalok janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.68-73.

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penjualan

Hubungan hukum perlu diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan teratur serta mempunyai kepastian hukum. segala hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan. Segala sesuatu tindakan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum hal ini terjemahan dalam tindakan orang perorangan atau kelompok.

Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen. Dalam kesepakatan selain ada hak, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban.

Kewajiban adalah beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Hak dan kewajiban secara harfiah adalah suatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

a. Hak dan kewajiban Konsumen

Hak Konsumen	Kewajiban konsumen
<p>a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;</p> <p>b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;</p> <p>c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;</p> <p>d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;</p> <p>e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut</p> <p>f. Hak untuk mendapatkan pembinaan</p>	<p>a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian</p> <p>b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa</p> <p>c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati</p> <p>d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.</p>

<p>dan pendidikan konsumen</p> <p>g. Hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif</p> <p>h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;</p> <p>i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶</p>	
--	--

Hak dan kewajiban bagi pelaku Usaha juga telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 6 dan 7 mengenai hak pelaku usaha dan Berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUHPerdara, tersebut diatas mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban pengurus suatu perusahaan kepada pihak lainnya. Hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut yaitu:

²⁶ Sidabalok Janus, *op.cit*, hlm. 39

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha	Kewajiban Pelaku Usaha
<p>a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan</p> <p>b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik</p> <p>c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepenuhnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen</p> <p>d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan</p> <p>e. Hak-hak yang diatur dalam</p>	<p>a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya</p> <p>b. Memberikan informasi yang besar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharanya</p> <p>c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif</p> <p>d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku</p> <p>e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan</p>

<p>ketentuan peraturan perundangundangan lainnya</p>	<p>dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan</p> <p>f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan</p> <p>g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.</p> <p>h. Perbuatan yang Dilarang Bagi pelaku Usaha dalam hal Produksi Barang dan Jasa</p>
--	--

Didalam kegiatan perdagangan setiap pelaku usaha dilarang untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan diluar dari kesepakatan yang dapat merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan konsumen

Pada ketentuan Khusus pada Pasal 8 ayat (1) menguraikan tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang. dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dimaksud adalah barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada Ayat (3) Pasal Undang-undang Perlindungan Konsumen, menguraikan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika ternyata pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka barang dan/atau yang diperdagangkan tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan bagi pelaku usaha jika suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah²⁷

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standard mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor dan persetujuan;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

²⁷ Pasal 9, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga dan tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa; Pelaku Usaha dilarang:
 - 1) Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau

memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

- 3) Menawarkan, mengiklankan atau mempromosikan obat, obat tradisional, supplement makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
- 4) Menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk yaitu: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
- 5) Melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen
- 6) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas waktu pelayanan dan/atau prestasi.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI PENJUALAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi .

Pada dasarnya setiap permohonan pembayaran dengan nota penjualan kredit, seharusnya pedagang grosir pada Pusat Pasar sentral kota Medan telah mengetahui kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan untuk menghindari resiko kerugian. Pada pedagang Pusat Pasar sentral Medan sering mengalami kerugian karena faktor-faktor yang disebabkan dari pedagang itu sendiri karena memberikan kepercayaan lebih sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dan dapat diperkirakan memungkinkan memenuhi prestasi menjadi peristiwa wanprestasi hal ini dikarenakan penilaiannya dilakukan secara subjektif. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi itu lahir dari konsumen dengan pembelian yang dilakukan dalam nota penjualan kredit dengan unsur kesengajaan, artinya secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet, kemudian unsur tidak sengaja, artinya mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembelian barang pakaian yang untuk dijual kembali belum laku terjual sehingga omset menurun, sehingga untuk membayar nota penjualan dengan pembayaran kredit pada pedagang grosir pakaian tidak mampu, hal

ini yang sering menyebabkan pedagang grosir pakaian di Pusat Pasar Sentral Kota Medan banyak mengalami kerugian.

Pelaksanaan dari isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. adanya kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kelalaian ataupun kesengajaan.

Kesalahan yang menimbulkan akibat kerugian yang dimaksud dalam hal ini kesalahan yang dalam peristiwa keadaan tertentu baik dengan berbuat atau tidak berbuat untuk menghindari akan terjadinya hal yang dapat mengakibatkan kerugian. Tentu hal ini harus dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu keadaan tertentu agar tidak terjadi timbulnya kerugian itu yang dapat dipersalahkan kepadanya.

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan akibat kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau pada sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat sesuatu lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya jika debitur ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang

dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Debitur sengaja katakan kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini diartikan berkaitan dengan masalah dapat menghindari atau dapat berbuat atau bersikap lain dan dapat menduga akan timbulnya kerugian.

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa adalah dimana keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga oleh debitur akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Keadaan memaksa itu hanya dapat timbul dari keadaan-keadaan tidak dapat diduga terlebih dahulu oleh debitur. Dalam hukum *anglo saxon* keadaan memaksa ini dengan istilah "*Frustration*" yang berarti artinya halangan, yang merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan biasanya menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, biasa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas.

Sedangkan keadaan memaksa yang dapat menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu biasanya bersifat tetap maupun bersifat sementara. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa ialah :

- a. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- b. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan , hal ini tentunya bersifat tetap.

Dalam keadaan memaksa yang menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian hal ini dapat dikenal dengan dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif., yaitu :

1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi suatu objek perikatan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Pada awalnya hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Kemudian dalam perkembangannya muncul ajaran tentang keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

Keadaan memaksa yang bersifat objektif Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa apabila kalau setiap orang dalam kedudukannya sebagai debitur tidak mungkin untuk berprestasi sebagaimana seharusnya. Jadi jika keadaan memaksa tersebut ada pada setiap orang sama sekali tidak mungkin dapat memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” pada umumnya tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, keadaanya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai acuan ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

Keadaan memaksa ini dengan istilah “*absolute overmacht*” kalau benda objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur dilaksanakan setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan. Dikatakan subjektif dikarenakan hal yang menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur.

2. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif

Dikatakan subjektif dikarenakan hal yang menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, keadaan yang memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang.²⁸ Oleh karenanya perikatan tidak otomatis batal melainkan hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi yang dilakukan oleh debitur.

Jika kesulitan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi diteruskan. Karena itu fakta yang terjadi wanprestasi bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut.

²⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2012) hal. 179-181

B. Upaya hukum Pemenuhan Perjanjian akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan. Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”.

Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh setiap orang. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Dalam menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam Pasal 1243 BW yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debiturwanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.

Adanya akibat debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan disinilah dapat lahirnya somasi. Kegunaannya yaitu untuk menghentikan supaya debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberitahukan suatu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.

Pada umumnya pedagang pusat pasar kota Medan melakukan suatu teguran kepada konsumen agar dapat memenuhi prestasi dengan isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya. Para pedagang pusat pasar sentral dalam penyampaian teguran biasanya dengan melakukan komunikasi melalui handphone ataupun langsung menjumpai atau mendatangi rumah konsumen.

Dengan adanya perbuatan wanprestasi, pihak pedagang pusat pasar sentral kota Medan yang mengalami kerugian akibat kegagalan pelaksanaan prestasi seharusnya mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya dalam nota penjualan, akan tetapi tidak pernah dilakukan sampai pada jalur hukum. Padahal adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”

C. Upaya Penyelesaian akibat Wanprestasi

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar

pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.²⁹

Upaya penyelesaian sengketa yang lebih sering kali digunakan pedagang Grosir pakaian di Pusat Pasar Sentral Medan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan konsumen, seperti halnya mengalami keterlambatan pembayaran, Apabila pada saat jatuh tempo sesuai dengan nota penjualan konsumen tidak melakukan pembayaran pedagang biasanya akan memberitahu melalui telepon kepada pihak pembeli dalam mengupayakan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat bersama pihak konsumen.

Bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pedagang grosir pakaian Pusat Pasar Central kota Medan yang lain yaitu:³⁰

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta 1998, hal 34

Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang wanprestasi untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi).

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.³¹

³¹ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju ,Bandung, 2012, hal. 72

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG YANG MENGGUNAKAN NOTA PENJUALAN YANG MENAKIBAT WANPRESTASI

A. Pengaturan Hukum Perjanjian

Pengaturan hukum perjanjian sumber hukum nasional sebagaimana diketahui masih bersumber dari hukum yang telah diletakkan oleh kolonial dalam hal ini adalah Belanda. Hukum privat atau perdata dalam penerapannya bisa dilihat dalam masyarakat sering kali dilakukan adalah perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum adanya dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³²

Perjanjian yang dilakukan atas dasar sebuah kesepakatan atau pertemuan kedua kehendak antara pribadi orang atau kelompok sesuai yang diinginkan. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan terdapat beberapa pasal yang dicabut karena disesuaikan dengan nilai budaya dan Hukum Negara Indonesia dengan adanya pemberlakuan aturan hukum baru. Perjanjian yang kita kenal secara umum juga diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, karena dapat diketahuai perjanjian adalah

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, 1991, PT. Intermasa hal. 41

sumber dari perikatan, dimana perjanjian adalah sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan³³.

Ketentuan-ketentuan umum atau khusus mengenai perikatan secara sistematis didalam Buku III KUHPerdato. Ketentuan umum terdiri dari empat Bab yaitu Bab I sampai bab IV dan ketentuan khusus terdiri dari bab V sampai dengan XVIII. Bab I mengandung banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi persetujuan para pihak saja. Bab II diatur ketentuan-ketentuan mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan. Bab III lebih secara spesifik mengatur mengenai segala perikatan yang timbul karena undang-undang dan Bab IV mengatur ketentuan-ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan, tanpa memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau undang-undang.

Secara keseluruhan Bab I sampai dengan IV jika dilihat dari segi pengaturan perjanjian, mengatur tentang perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan KUHPerdato.³⁴

Pedagang pusat pasar sentral kota Medan dalam melaksanakan perjanjian pada pelanggan konsumen dengan sering menggunakan menggunakan nota penjualan kredit karena pembayaran dilakukan dengan kredit, hal ini tentu menjadi Undang-undang bagi keduanya.

³³ J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 6

³⁴ Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 42

Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, seperti dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang dimaksudkan untuk menyatakan kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu perundang-undangan.³⁵

Perjanjian Bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri yang sudah diatur didalam undang-undang. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat misalnya, jual-beli, sewa-menyewa, hibah, pemberian kuasa dan sebagainya.³⁶

Hubungan keduanya dapat diketahui, bahwa ketentuan umum mengatur perjanjian atau persetujuan yang lebih luas karena para pihak dalam perjanjian bebas membuat perjanjian apa saja berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yang artinya adalah bebas membuat perjanjian bagi setiap orang atau persetujuan apapun selain yang telah diatur oleh Undang-undang.

Namun kebebasan pihak-pihak untuk membuat perjanjian diadakan beberapa pembatasan, yaitu tidak boleh melanggar hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁷ Jika ketentuan khusus hanya mengatur tentang perjanjian

³⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 14

³⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 9-

³⁷ Ibid hal. 11

yang telah diatur dan diberi nama oleh undang-undang saja. Jadi ketentuan umum mengatur tentang perjanjian tak bernama sebagai peraturan perundangan dalam Buku III KUH Perdata bersifat menambah (*aavullend recht*) dan lebih luas berlaku untuk semua perjanjian baik bernama maupun tak bernama sepanjang undang-undang pada perjanjian bernama tak memberikan suatu pengaturan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan umum.³⁸

Perjanjian dapat ditentukan dari kapan kesepakatan diperjanjian itu tercapai antara para pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dengan waktu perjanjian itu terjadi. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, perikatan tersebut timbul sebelum ada perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling bertimbal balik.

Dalam hal ini terjadi kesepakatan antara pedagang pusat pasar sentral dengan pembeli agar transaksi penjualan dilakukan dengan proses cash dan pembayaran kredit dan akan dibayarkan oleh si pembeli setelah barang diterima. Sebagai bukti serah terima barang atau order dari si pembeli maka dibuka nota penjualan (warna merah penanda utang). Lahirnya perjanjian jual-beli yang didasarkan dengan alat bukti nota penjualan dan menghasilkan tanggung jawab bagi pedagang pusat pasar sentral Medan.

³⁸ J. Satrio, *Op.Cit*, hal.150

Nota penjualan merupakan sebagai bukti transaksi jual beli yang penting untuk mengetahui banyaknya jumlah barang yang telah dibeli secara tunai, apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka nota penjualan yang diberikan rangkap dua lembar kedua untuk bewarna merah diberikan kepada pembeli.

B. Terjadinya Wanprestasi

Suatu perjanjian yang mempertemukan kehendak para pihak yang berjanji akan menimbulkan prestasi lahiriah suatu perjanjian karena adanya peringatan pada para pihak yang berjanji. Prestasi dapat diartikan sesuai pada pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau sama sekali tidak berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1235 KUHPerdara kata memberikan sesuatu dapat memiliki dua pengertian, yaitu a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi objek perjanjian, b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur. Suatu perjanjian dimana dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan.

Hal sulit untuk menyatakan wanprestasi karena tidak dengan mudah dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan Untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah.

Bentuk prestasi debitur dalam hal perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Hal apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, terdapat tata cara menyatakan wanprestasi oleh kreditur terhadap debitur atau kepada pihak yang mengingkari janji, yaitu melalui *sommatie* dan *ingebreke Stelling*.

Sommatie adalah pemberitahuan atau pernyataan tertulis dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dan dilakukan melalui pengadilan, sedangkan *ingebreke Stelling* artinya peringatan kreditur kepada debitur langsung secara lisan atau tidak melalui Pengadilan Negeri, hanya melalui teguran saja dan tidak ada tindak lanjut.

Para pedagang pusat pasar kota Medan biasanya melakukan suatu teguran kepada konsumen yang melakukan wanprestasi agar dapat memenuhi prestasi dengan

isi perjanjian yang telah disepakati antar keduanya dalam nota penjualan. Para pedagang pusat pasar sentral dalam melakukan teguran biasanya dengan melakukan komunikasi melalui handphone ataupun langsung menjumpai bahkan sampai pada mendatangi rumah konsumen.

Keadaan tertentu *sommatie* tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.³⁹

Sommatie minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan oleh para pihak, pasal tersebut menerangkan tentang sebuah keputusan bahwa debitur wanprestasi.

Perlindungan terhadap pedagang pusat pasar sentral sangat diperlukan karena sering terjadi perilaku dengan etiket tidak baik oleh pembeli dengan cara melakukan

³⁹ Qodhi, *Wanprestasi, Ganti Rugi, sanksi dan keadaan memaksa*, tersedia di website <http://yogiihwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>, diakses tanggal 20 Maret 2019, Pkl 22.01 WIB

pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga sudah pasti mengakibatkan kerugian terhadap pedagang pusat pasar sentral Medan.

Kerugian yang dialami oleh pedagang pusat pasar sentral mengakibatkan sanksi hukum bagi pembeli yang tidak memenuhi prestasi. Menurut Yuni Syah Fitri, Langkah awal yang dilakukan oleh pedagang pusat pasar sentral yakni dengan menghubungi pembeli dengan memberikan tenggang waktu pembayaran dan menjemput serta mempertegas agar dilakukan pembayaran terhadap nota penjualan yang dilakukan secara kredit, Apabila tidak juga dilakukan pembayaran akan meminta dagangannya untuk dikembalikan.⁴⁰

C. Bentuk Wanprestasi dan Pelaksanaan Prestasi

Pemenuhan suatu perjanjian sebagaimana diterangkan diatas ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak berprestasi, dalam hal ini adalah pihak yang belum melaksanakan kewajibannya yang biasa disebut debitur. Bentuk atau wujud wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa. Adapun bentuk atau wujud dari wanprestasi yaitu :⁴¹

1. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
2. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Yuni Syah Fitri, Pemilik Toko Grosir Trans Kids, Lantai II No. 501-502 di Pusat Pasar Medan. Tanggal 14 Maret 2019, pkl: 13.30 WIB.

⁴¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, , Jakarta, 1999, cet. 6, hal.18

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Wujud wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴²

Meskipun ada dua pendapat, pada hakekatnya memiliki arti yang sama dalam perwujudan wanprestasi. Adanya pernyataan wanprestasi seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1276 KUHPerdara, debitur dapat melakukan lima kemungkinan pelaksanaan prestasi kepada kreditur, yaitu sebagai berikut:

1. Membayar ganti rugi;
2. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
3. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Abdulkadir Muhamad, menyatakan bahwa kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur. Tuntutan tersebut yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti

⁴² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal.56

kerugian atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.⁴³

Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai dalam menepati janji.⁴⁴

Kerugian yang terjadi harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu sendiri terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Seperti telah disebutkan dalam Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata- nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

⁴³ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.24-25

⁴⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 2005, cet. 32, hal.148

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada transaksi jual beli di pusat pasar sentral yakni pembayaran kredit yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang tertera pada nota penjualan sehingga sangat merugikan pedagang, dimana pemenuhan prestasi tersebut merupakan kewajiban pembeli.⁴⁵

Segala sesuatu tentang wanprestasi sudah diatur di dalam KUHPerdara, sebagaimana telah disebutkan bahwa segala macam kerugian yang terjadi karena wanprestasi dapat dikenai ganti rugi.

Ganti rugi dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan bunga yang diperjanjikan para pihak. Segala pengaturan wanprestasi dan cara penyelesaian sudah diatur secara jelas dan rinci, tinggal bagaimana penyelesaiannya oleh penegak hukum yang berwenang.

⁴⁵ Hartono sumantri siti, *pengantar pokok hukum kepailitan dan penundaan pembayaran*, Penerbit seksi hukum dagang Fakultas UGM, yogyakarta. 2001, hal. 21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen yaitu Konsumen dapat memperoleh informasi yang cukup untuk pemenuhan kebutuhannya, konsumen telah mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk menentukan. Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahirlah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pedagang dan Pembeli.
2. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi ini dapat dikarenakan dua kemungkinan yaitu: kesatu pedagang itu sendiri karena memberikan kepercayaan lebih sehingga apa yang harusnya tidak terjadi dan dapat diperkirakan memungkinkan memenuhi prestasi menjadi peristiwa wanprestasi hal ini dikarenakan penilaiannya dilakukan secara subjektif, kedua kesalahan dari pembeli baik itu kesengajaan dan kelalaiannya ataupun diluar kemampuannya;
3. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha yang didasarkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.

B. SARAN

1. Pada tahap pratransaksi, konsumen diharuskan untuk mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi/disediakan, harga, komposisi, kegunaan (khasiat/manfaat), keunggulannya dibanding produk lain yang sejenis, cara pemakai/penggunaan, dan sebagainya sebelum membuat kesepakatan perjanjian dengan pedagang.
2. Pedagang seharusnya dapat mengetahui atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian apabila dilakukan pembayaran dengan menggunakan nota penjualan secara kredit dengan melakukan penilaian secara objektif terhadap pembelian secara kredit.
3. Menekankan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen juga akan melindungi pelaku usaha bahwa ada azas keseimbangan yang berarti konsumen dilindungi dan pelaku usaha juga sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulhay, Marhainis, 2004, *Hukum Perdata Materi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 1998, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Asyhadie Zaeni, Sutrisno Budi, 2018, *Pokok Pokok Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asyhadie Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az. Nasution, 1994, "Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)". Dalam dalam *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Nomor 3 Thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta ZXwl.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darus, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak* (Baku), makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN--- Binacipta, Jakarta
- H.M.N Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harry Duintjer Tebbens, 1980, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland.

- Hartono sumantri siti, 2001, *pengantar pokok hukum kepailitan dan penundaan pembayaran*, Penerbit seksi hukum dagang Fakultas UGM, yogyakarta
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Kotler Philip, Amstrong Gary, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi ke-12. Terjemahan Bob Sabran*, Erlangga, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Gorup, Jakarta.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju ,Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.N.H Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Pranedamedia Group, Jakarta
- R. Setiawan, , 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Salim HS. 2015, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, PP. 1629-1634).
- Sidabalok janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidi, R. (2019). Corruption Prevention Efforts with Non Penal Policy. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(1), 53-63.
- Simanjuntak Augustinus, 2018, *Hukum Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. 1991. Cetakan Ketigabelas, PT. Intermasa Jakarta
Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Internet

- Annisa Wahyuni Purba, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli On Line Menurut UU No.11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4306/140200120.pdf?sequence=1&isallowed=y*, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 16.00 WIB.
- Glossarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses melalui *http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli*, diakses tgl 28 Februari 2019, pkl 16.00 WIB.
- Heldayanti, Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam, *reository.radenintan.ac.id/2856/1/skripsi.helda*, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 12.57 WIB.
- Namirah, Definisi Funs, Kwitans, Nota Dan Faktur Beserta Contohnya, *www.jasabuatsurat.com/definisi-kwitansi-nota-faktur-contohnya*, diakses tgl 07 Maret 2019, pkl 16.20 WIB.
- Nurfajryanti Ramadhani, Perlindungan konsumen terhadap wanprestasi Pelaku Usaha *repositori.uin.alaudin.ac.id/1/nurfajryantu%20ramadhani.pdf*, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 15.50 WIB.
- Sai'in, Pengertian dan Contoh Nota Penjualan, *https://satusgiga.blogspot.com/2017/03/pengertian-dan-contoh-nota-penjualan-doc.html*, diakses tgl 07 Maret 2019, pkl 15.55 WIB.
- Setiono, Tinjauan pustaka, pengertian perlindungan Hukum, *https://www.google.co.id/search?aq=o&oq=menurutsetiono&sugexp=chrome,mod=14&jx=nh&sourceid=chrome&ie=utf.8&q=perlindungan+hukum+menurut+setiono&9ws_rd=ssi*, diakses tgl 26 Februari 2018, pkl 17.00 WIB.
- Sujipto Raharjo, Perlindungan Hukum, *digibli.unila.ac.id/6225/13/BAB%2011/pdf*, diakses tgl 26 Februari 2018, pkl 15.30 WIB.
- Syukni Tumi Pengaya, SH, Berpendapat Dengan Penalaran Hukum, *http://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia* /, diakses tgl 08 Maret 2019, pkl 14.30 WIB.
- Syukni Tumi Pengaya, SH, Tentang Wanprestasi Menurut Hukum Indonesia, *https://pengaya.wordpress.com/2011/06/23/tentang-wanprestasi-menurut-hukum-indonesia*, diakses tgl 08 Maret 2019, pkl 13.00 WIB.

Qodhi, Wanprestasi, Ganti Rugi, sanksi dan keadaan memaksa, tersedia di website <http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>, diakses tanggal 20 Maret 2019

Zakky, *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Dan Definisinya Secara Umum*, diakses <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pasar/>, diakses tgl 17 Desember 2018, pkl 22.00 WIB.